

**PERKAWINAN KONTRAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DESA
TUGU UTARA KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BOGOR)**

Oleh :

Made Putra Arya Wangsa, NIM. 1814101051

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) proses pelaksanaan kawin kontrak di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dan (2) akibat hukum dari perkawinan kontrak dalam perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *non probability sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Proses kawin kontrak di Kawasan desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor terdiri dari beberapa macam. Pertama, akad kawin kontrak yang dilakukan oleh dua orang saja, yakni pihak laki-laki dan pihak perempuan, ada mahar dan batasan waktu yang ditentukan. Pelaksanaan kawin kontrak semacam ini apabila dilihat dari segi rukun nikah sudah sesuai, namun tidak memiliki akibat hukum seperti keharusan mencatatkan perkawinan. Apabila dilihat dari tujuan dan asas-asas perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan, kawin kontrak termasuk perkawinan yang tidak sah karena bertentangan dengan tujuan dan asas-asas perkawinan. (2) Akibat Kawin kontrak terhadap anak yang lahir dari hasil kawin kontrak adalah anak atau disebut juga anak diluar kawin. Hal ini dikarenakan kawin kontrak tersebut bertentangan dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan itu harus dicatatkan. Anak hasil kawin kontrak memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, jika keberadaan ayah biologis dari anak tersebut bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah. Hal ini sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian pasal 43 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak sah menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Kata kunci: Perkawinan Kontrak, Perjanjian, Akibat Hukum

**‘CONTRACT MARRIAGE IN THE PERSPECTIVE OF LAW NO.1 OF
1974 CONCERNING MARRIAGE (CASE STUDY OF TUGU UTARA
VILLAGE, CISARUA DISTRICT, BOGOR REGENCY)’**

By :

Made Putra Arya Wangsa, Student ID Number : 1814101129

Law Department

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine (1) the process of implementing contract marriages in Tugu Utara Village, Cisarua District, Bogor Regency and (2) the legal consequences of contract marriages in the perspective of Law No.1 of 1974 concerning Marriage. The type of research used is empirical juridical research with descriptive research nature. The sampling technique used is a non-probability sampling technique. Qualitative data processing and analysis techniques. The results of the study show that (1) The contract marriage process in the North Tugu village area, Cisarua District, Bogor Regency consists of several types. First, the contract marriage contract is carried out by only two people, namely the male and female parties, there is a dowry and a specified time limit. The implementation of this kind of contract marriage when viewed from the perspective of the pillars of marriage is appropriate, but does not have legal consequences such as having to register a marriage. When viewed from the purpose and principles of marriage as stipulated in the Marriage Law, contract marriage is an invalid marriage because it is contrary to the purpose and principles of marriage. (2) The consequences of contract marriage to children born from contract marriages are children or also called children outside of marriage. This is because the contract marriage is contrary to Article 2 paragraph 2 of Law Number 1 of 1974 which states that the marriage must be registered. A child resulting from a contract marriage has the same position as a child born in a legal marriage, if the existence of the biological father of the child can be proven by science and technology and/or other evidence according to the law to be related by blood. This is as confirmed in the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 concerning the review of Article 43 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 which is not valid according to Law Number 1 of 1974 concerning marriage.

Keywords: Contract Marriage, Agreement, Legal Consequences